



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SUPRIYADI BIN BAHARI;**
2. Tempat lahir : Rantau Limau Manis;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/13 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 07, Desa Ulak Makam, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **ARIS BIN HASAN BUSRI;**
2. Tempat lahir : Tunggul Bulin;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/6 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 02 Desa Beluran Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik Resor Merangin sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023, kemudian diperpanjang sejak 2 November 2023 sampai dengan 5 November 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 2 Februari 2024;

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
7. Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Resor Merangin sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023, kemudian diperpanjang sejak 2 November 2023 sampai dengan 5 November 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 2 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
7. Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokat Terpadu (LBH Mata) yang beralamat di Jalan Kesehatan Rt.24 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provonsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim dengan Nomor 46/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 28 Maret 2024;

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I "Supriyadi Bin Bahari" dan Terdakwa II "Aris Bin Hasan Busri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu", sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Supriyadi Bin Bahari" dan Terdakwa II "Aris Bin Hasan Busri" dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,752 (satu koma tujuh ratus lima puluh dua) gram dikurangi berat plastik kosong 0,573 (nol koma lima ratus tujuh puluh tiga) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,163 (satu koma seratus enam puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok takar plastik;

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi warna pink;
- 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Lisan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tertanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan mohon keringan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa masih ada tanggungan keluarga yaitu anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Tetap pada Permohonannya semula;

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii bersama-Sama Dengan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kosong yang beralamat di desa Beluran Panjang, Kecamatan Tabir ilir, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii bersama-sama dengan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri bersama-sama dengan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri dan Sdr Gitok (Dpo) sedang berada di rumah kosong sebelah rumah Sdr Gitok (Dpo), lalu Terdakwa I

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi menelpon sdr Sarial (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna hitam dengan mengatakan "Bang Mau belanja (Shabu)" sdr Sarial menjawab "Berapa banyak mau belanja" Terdakwa I Supriyadi mengatakan "Dua juta bang" sdr. Sarial jawab "Yo ke sini lah", selanjutnya Terdakwa I Supriyadi mengatakan kepada sdr Gitok "Tok cari Motor untuk ke Bungo" sdr Gitok menjawab "Iyo Bang" lalu sdr Gitok langsung pergi mencari sepeda motor untuk menuju Kabupaten Bungo, beberapa menit kemudian datanglah seseorang yang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan langsung dipanggil oleh sdr Gitok dengan mengatakan "Pinjam dulu motor ke Bungo, kalau dak pecayo antar ikut abang ke Bungo" dijawab seseorang tersebut "Iyo aku ikut jugo bang", kemudian Terdakwa I Supriyadi, sdr Gitok dan seseorang tersebut pergi ke Kabupaten Bungo untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sedangkan Terdakwa II Aris menunggu di rumah sdr Gitok;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I Supriyadi sampai di Kabupaten Bungo untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr Sarial di Desa Pelayang, Kabupaten Bungo, saat sampai di rumah Sdr Sarial, Terdakwa I Supriyadi masuk ke dalam rumah Sdr Sarial sementara Sdr Gitok menunggu diluar, setelah masuk ke dalam rumah Sdr Sarial Terdakwa I Supriyadi langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Sarial sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr Sarial langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa I Supriyadi, lalu Terdakwa I Supriyadi memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri depan milik Terdakwa I Supriyadi dan langsung kembali pulang ke Rantau Panjang, Kabupaten Merangin;

- Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa I Supriyadi bersama sdr Gitok sampai di rumah Sdr. Gitok, lalu sdr Gitok langsung membangunkan Terdakwa II Aris yang sedang tertidur untuk pergi ke rumah kosong sebelah rumah Sdr. Gitok yang beralamat di Desa Beluran Panjang, Kecamatan Tabir ilir, Kabupaten Merangin, setelah itu Terdakwa I Supriyadi bersama Terdakwa II Aris dan Sdr. Gitok langsung menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat akan menggunakan kembali Narkotika Jenis

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut, datanglah pihak kepolisian mengamankan Terdakwa I Supriyadi dan Terdakwa II Aris beserta barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di tempat tusuk gigi warna pink untuk di bawa menuju Polres Merangin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 511/62/DKUKMPP-MET/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Efnita Awal selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,752 (satu koma tujuh ratus lima puluh dua) gram dikurangi berat plastik kosong 0,573 (nol koma lima ratus tujuh puluh tiga) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,163 (satu koma seratus enam puluh tiga) gram;

- Berdasarkan Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.5A.5A1.11.23.080 yang di keluarkan pada tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii bersama-sama dengan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kosong yang beralamat di Desa Beluran Panjang, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa I Supriyadi Bin Bahari bersama-sama dengan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri dan sdr Gitok (Dpo) sedang berada di rumah kosong sebelah rumah Sdr. Gitok, lalu Terdakwa I Supriyadi Menelpon sdr Sarial (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna hitam dengan mengatakan “Bang Mau Belanjo (Shabu)” sdr Sarial menjawab “Berapa banyak mau belanjo” Terdakwa I Supriyadi mengatakan “Dua juta bang” sdr Sarial jawab “Yo ke sini lah”, selanjutnya Terdakwa I Supriyadi mengatakan kepada sdr Gitok “Tok cari motor untuk ke Bungo” sdr Gitok menjawab “Iyo Bang” lalu sdr Gitok langsung pergi mencari sepeda motor untuk menuju Kabupaten Bungo, beberapa menit kemudian datanglah seseorang yang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan langsung dipanggil oleh sdr Gitok dengan mengatakan “Pinjam dulu motor ke Bungo, kalau dak pecayo antar ikut abang ke Bungo” dijawab seseorang tersebut “Iyo aku ikut jago Bang”, kemudian Terdakwa I Supriyadi, sdr Gitok dan seseorang tersebut pergi ke Kabupaten Bungo untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sedangkan Terdakwa II Aris menunggu di rumah sdr Gitok;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I Supriyadi sampai di Kabupaten Bungo untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. Sarial di Desa Pelayang, Kabupaten Bungo, saat sampai di rumah Sdr. Sarial, Terdakwa I Supriyadi masuk ke dalam rumah Sdr. Sarial sementara sdr Gitok menunggu diluar, setelah masuk ke dalam rumah Sdr. Sarial Terdakwa I Supriyadi langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Sarial sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Sarial langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Supriyadi, lalu Terdakwa I Supriyadi memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri depan milik Terdakwa I Supriyadi dan langsung kembali pulang ke Rantau Panjang, Kabupaten Merangin;

- Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa I Supriyadi bersama sdr Gitok sampai di rumah Sdr. Gitok, lalu sdr Gitok langsung membangunkan Terdakwa II Aris yang sedang tertidur untuk pergi ke rumah kosong sebelah rumah Sdr. Gitok yang beralamat di Desa Beluran Panjang, Kecamatan Tabir ilir, Kabupaten Merangin, setelah itu Terdakwa I Supriyadi bersama Terdakwa II Aris dan Sdr. Gitok langsung menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat akan menggunakan kembali Narkotika Jenis Shabu tersebut, datanglah pihak kepolisian mengamankan Terdakwa I Supriyadi dan Terdakwa II Aris beserta barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di tempat tusuk gigi warna pink untuk di bawa menuju Polres Merangin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/62/DKUKMPP-MET/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Efnita Awal selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,752 (satu koma tujuh ratus lima puluh dua) gram dikurangi berat plastik kosong 0,573 (nol koma lima ratus tujuh puluh tiga) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,163 (satu koma seratus enam puluh tiga) gram;

- Berdasarkan Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.5A.5A1.11.23.080 yang di keluarkan pada tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii bersama-sama dengan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Haridya Sokara dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengamankan Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii dan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Team Opsnal sering mendapat informasi bahwa maraknya transaksi narkotika jenis Shabu di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB team opsnal mendapat informasi bahwa yang diduga Terdakwa Supriyadi membawa shabu dari daerah Bungo dan akan menuju ke Kabupaten Merangin;
- Bahwa Team Opsnal bergerak menuju Desa Beluran Panjang untuk melakukan pengintaian terhadap pelaku dan sekira pukul 19.00 WIB, kemudian setelah memastikan identitas/ciri pelaku saat tiba di Desa Beluran Panjang Terdakwa berhasil diamankan oleh team opsnal narkotika Polres Merangin;
- Bahwa pada saat Penangkapan juga dilakukan pengeledahan oleh team ditemukan 5 paket yang diduga narkotika jenis sabu yang didalam wadah tusuk gigi di lantai rumah Sdr Gitok dan langsung mengamankan 5 (lima) buah plastik bening yang diduga berisi shabu;

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Supriyadi dan Aris yaitu ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui kalau narkoba shabu tersebut berasal dari Kabupaten Bungo dari seseorang yang bernama Sarial dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan barang bukti tersebut sebagian akan diedarkan di daerah asal Para Terdakwa di Desa Beluran Panjang dan sebagian lagi akan di gunakan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain barang bukti 5 (lima) buah paket yang berisi narkoba jenis Shabu adalah shabu turut juga diamankan 2 (dua) pak plastik kosong 1 (satu) unit Hp android merek oppo warna hitam 1 (satu) buah timbangan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi, 2 (dua) buah sendok takar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengamankan Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii dan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Team Opsnal sering mendapat informasi bahwa maraknya transaksi narkoba jenis Shabu di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB team opsnal mendapat informasi bahwa yang diduga Terdakwa Supriyadi membawa shabu dari daerah Bungo dan akan menuju ke Kabupaten Merangin;

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Team Opsnal bergerak menuju Desa Beluran Panjang untuk melakukan pengintaian terhadap pelaku dan sekira pukul 19.00 WIB, kemudian setelah memastikan identitas/ciri pelaku saat tiba di Desa Beluran Panjang Terdakwa berhasil diamankan oleh team opsnal narkoba Polres Merangin;
- Bahwa pada saat Penangkapan juga dilakukan pengeledahan oleh team ditemukan 5 paket yang diduga narkotika jenis sabu yang didalam wadah tusuk gigi di lantai rumah Sdr Gitok dan langsung mengamankan 5 (lima) buah plastik bening yang diduga berisi shabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Supriyadi dan Aris yaitu ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui kalau narkotika shabu tersebut berasal dari Kabupaten Bungo dari seseorang yang bernama Sarial dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan barang bukti tersebut sebagian akan diedarkan di daerah asal Para Terdakwa di Desa Beluran Panjang dan sebagian lagi akan di gunakan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba di bawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain barang bukti 5 (lima) buah paket yang berisi narkotika jenis Shabu adalah shabu turut juga diamankan 2 (dua) pak plastik kosong 1 (satu) unit Hp android merek oppo warna hitam 1 (satu) buah timbangan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi, 2 (dua) buah sendok takar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Minggu

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2023 Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah kosong di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir ilir Kabupaten Merangin Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Haris dan Gitok, lalu Terdakwa Menelpn sdr Sarial dia angkat lalu Terdakwa bilang "Bang mau belanja (Shabu) dia jawab "Berapa banyak mau belanja" saya Jawab " Dua juta bang" dia jawab "Yo ke sini lah" Terdakwa jawab "Iyo Bang", lalu saya bilang dengan sdr Gitok "Tok cari motor untuk ke Bungo" dia jawab "Iyo bang" lalu sdr Gitok langsung pergi mencari motor dan sekira 5 menit datang anak-anak melintas lalu di panggil sdr Gitok "Pinjam dulu motor ke bungo, kalau dak pecayo antar ikut abang ke Bungo" di jawab sama anak-anak tersebut "Iyo aku ikut jugo bang";

- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Haris bersama, sdr Gitok dan 1 orang anak-anak tersebut pergi ke Bungo untuk membeli Narkotika Shabu sedang kan sdr Aris tinggal dirumah sdr Gitok, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi kebungo untuk membeli Narkotika Shabu dengan sdr Sarial di Desa Pelayang dan kami bertiga sampai sekira pukul 04.00 wib sampai dirumah sdr Sarial lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr Sarial dia angkat, Terdakwa bilang "Bang aku udah di depan rumah" dia jawab "Iyo tunggu sebentar" lalu sekira tidak lama kemudian sdr Sarial keluar dia panggil Terdakwa lalu Terdakwa masuk kerumah lalu sdr Gitok dan 1 anak-anak tersebut menunggu diluar, setiba nya dirumah saya langsung memberikan uang kepada sdr Sarial sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Lalu dia terima dan langsung menyerahkan 1 paket Narkotika Shabu berisi 2,5 ji kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima dan Terdakwa masukan ke kantong celana kiri depan lalu Terdakwa langsung kembali lagi ke Rantau Panjang;

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB kami bertiga sampai dirumah sdr Gitok, lalu sdr Gitok langsung membangun kan sdr Aris lalu kami bertiga pergi kerumah kosong sebelah rumah Gitok lalu Terdakwa menyuruh sdr Aris membeli rokok dan mie untuk makan kami bertiga. Setelah Kami makan mie tersebut Terdakwa bersama Gitok dan Aro menggunakan Narkotika Shabu dan kalau ditotal kami memakai Narkotika Shabu sebanyak paket Rp200.000,00 lalu sdr Gitok membeli Narkotika shabu dengan Terdakwa sebanyak paket Rp400,000,00 namun sdr bilang kalau sudah

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual baru dia bayar dan pada saat itu disaksikan dengan sdr Aris. Sekira pukul 19.00 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan sdr Aris namun pada saat itu sdr Gitok berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dan sdr Aris berikut alat bukti lainnya dibawa kepolres merangin untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 5 paket narkoba shabu di lantai rumah sdr. Gitok;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkoba shabu dari sdr. Sarial untuk saya gunakan sendiri dan dijual kembali jika ada yang membeli dari saya.
- Bahwa kepemilikan yang membeli narkoba shabu tersebut dari sdr Sarial yang berada di Kabupaten Bungo sebanyak 1 paket dengan harga Rp2.000.000,00 dan akan Terdakwa jual kembali sebagian di tempat tinggal saya di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu berat 1,752 gram (*satu koma tujuh lima dua gram*), 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar plastic, 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya dan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi warna pink.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan narkoba shabu.
- Bahwa Narkoba shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Sarial di Kabupaten Bungo dan Terdakwa jual kembali di desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir ilir dan keuntungan dari saya menjual narkoba shabu tersebut Terdakwa dapat keuntungan misal terjual 2,5 G Terdakwa dapat Rp1.000.000,00 untungnya dan menggunakan narkoba shabu secara gratis;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 tersebut merupakan uang hasil selama Terdakwa bekerja di dompeng emas;
- Bahwa sdr. Gito membeli narkoba jenis shabu sejumlah Rp400.000,00 tersebut kepada Terdakwa dengan cara berhutang dan

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayarkan setelah mendapat uang untuk melunasinya;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr.Sarial di Kabupaten Bungo tersebut dalam perjalanan pulang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri,sesampainya di rumah sdr. Gitok Terdakwa keluarkan shabu tersebut kemudian Terdakwa letakkan di lantai rumah sdr.Gitok, kemudian setelah kami pakai narkoba shabu tersebut secara bersama sama lalu Terdakwa simpan di tempat tusuk gigi hingga kemudian kami ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat di rumah sdr. Gitok yang beralamat di Desa Beluran Panjang saat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama sdr.Aris yang awalnya narkoba tersebut hanya 1 paket saya paketkan menjadi 5 paket dengan disaksikan langsung oleh saudara Aris;

2. Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa II berada di depan rumah Terdakwa II yang beralamat di Ds. Buluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin datang teman Terdakwa sdr. Supriyadi dan sdr. Gitok mengatakan untuk menitip motor karena akan pergi ke Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo untuk membeli narkoba jenis shabu, karena tidak bisa menitip motor di rumah Terdakwa menawarkan diri untuk membawa motor milik sdr.Supriyadi kerumah sdr. Gitok karena mengetahui sdr. Supriyadi dan sdr. Gitok pergi ke Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo untuk membeli Narkoba shabu, Lalu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB sdr. Supriyadi dan sdr. Gitok pergi menuju Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo dan Terdakwa II pun pergi menuju kerumah sdr. Gitok yang juga ber alamat di Dusun Buluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin menunggu mereka pulang dari Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II dibangunkan oleh sdr. Gitok dan mengingatkan "Bong Bangun Bong" Lalu Terdakwa II jawab "Yo" Lalu dijawab "Payo Kebelakang" Lalu Terdakwa II jawab "Yo" Kemudian Terdakwa II makan terlebih dahulu dan setelah makan saya langsung menuju ke belakang rumah kosong dan setelah berada di rumah kosong Terdakwa II disuruh

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr. Supriyadi membeli Rokok dan Mie sambal memberikan uang kepada Rp50.000,00. dan Terdakwa II langsung pergi untuk membeli rokok dan Mie, setelah membeli Rokok dan mie saya langsung kerumah kosong kembali dan sdr. Supriyadi membuka narkoba shabu yang dibeli nya di Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo dan menggunakan narkoba shabu secara bersama-sama secara bergantian sambil Terdakwa II melihat sdr. Supriyadi memaketkan Narkoba shabu tersebut menggunakan timbangan digital merk CHQ warna hitam menjadi 5 paket., Setelah menggunakan Narkoba shabu Terdakwa II dan sdr. Supriyadi dan sdr. Gitok langsung beristirahat sambil menunggu teman sdr. Supriyadi membeli Narkoba Shabu yang telah di Paketkan tadi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Sekira Pukul 18.30 WIB sdr. Supriyadi membuka kembali Paket Narkoba shabu dan memasukan kembali kedalam Bong dan kami menggunakan Kembali Narkoba shabu tersebut secara Bergantian, Tidak lama kemudian setelah menggunakan narkoba shabu langsung datang pihak kepolisian kerumah kosong tempat kami menggunakan narkoba shabu dan langsung mengamankan Terdakwa II dan sdr. Supriyadi namun sdr. Gitok berhasil melarikan diri, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 paket Narkoba shabu dari teman Terdakwa II sdr. Supriyadi yang kami gunakan bersama-sama tadi, Atas kejadian tersebut Terdakwa II beserta sdr. Supriyadi beserta barang bukti yang berkaitan di bawa kepolres Merangin guna untuk Penyidikan Lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang dalam dalam melakukan penyalahgunaan narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang telah Terdakwa lakukan niat dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan berupa materi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,752 (satu koma tujuh ratus lima puluh dua) gram dikurangi berat plastik kosong 0,573 (nol koma lima ratus tujuh puluh tiga) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,163 (satu koma seratus enam puluh tiga) gram;

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
4. 2 (dua) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sendok takar plastik;
6. 1 (satu) buah tempat tusuk gigi warna pink;
7. 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/62/DKUKMPP-MET/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Efnita Awal selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,752 (satu koma tujuh ratus lima puluh dua) gram dikurangi berat plastik kosong 0,573 (nol koma lima ratus tujuh puluh tiga) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,163 (satu koma seratus enam puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.5A.5A1.11.23.080 yang di keluarkan pada tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengamankan Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii dan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
2. Bahwa Team Opsnal sering mendapat informasi bahwa maraknya transaksi narkoba jenis Shabu di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB team opsnel mendapat informasi bahwa yang diduga Terdakwa Supriyadi membawa shabu dari daerah Bungo dan akan menuju ke Kabupaten Merangin;

4. Bahwa Team Opsnel bergerak menuju Desa Beluran Panjang untuk melakukan pengintaian terhadap pelaku dan sekira pukul 19.00 WIB, kemudian setelah memastikan identitas/ciri pelaku saat tiba di Desa Beluran Panjang Terdakwa berhasil diamankan oleh team opsnel narkoba Polres Merangin;

5. Bahwa pada saat Penangkapan juga dilakukan pengeledahan oleh team ditemukan 5 paket yang diduga narkoba jenis sabu yang didalam wadah tusuk gigi di lantai rumah Sdr Gitok dan langsung mengamankan 5 (lima) buah plastik bening yang diduga berisi shabu;

6. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Supriyadi dan Aris yaitu ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

7. Bahwa dari keterangan Para Terdakwa mengakui kalau narkoba shabu tersebut berasal dari Kabupaten Bungo dari seseorang yang bernama Sarial dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan barang bukti tersebut sebagian akan diedarkan di daerah asal Para Terdakwa di Desa Beluran Panjang dan sebagian lagi akan di gunakan Para Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa II berada di depan rumah Terdakwa II yang beralamat di Ds. Buluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin datang teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I, Terdakwa I dan sdr. Gitok mengatakan untuk menitip motor karena akan pergi ke Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo untuk membeli narkoba jenis shabu, karena tidak bisa menitip motor dirumah Terdakwa II menawarkan diri untuk membawa motor milik Terdakwa I kerumah sdr. Gitok karena mengetahui Terdakwa I dan sdr. Gitok pergi ke Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo untuk membeli Narkoba shabu, Lalu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I dan sdr. Gitok pergi menuju Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo dan Terdakwa II pun pergi menuju

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sdr. Gitok yang juga ber alamat di Dusun Buluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin menunggu mereka pulang dari Kecamatan Pelayang Kabuapten Bungo;

9. Bahwa Terdakwa II menerangkan kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II dibangunkan oleh sdr. Gitok dan mengingatkan “Bong Bangun Bong” Lalu Terdakwa II jawab “Yo” Lalu dijawab “Payo Kebelakang” Lalu Terdakwa II jawab “Yo” Kemudian Terdakwa II makan terlebih dahulu dan setelah makan Terdakwa II langsung menuju ke belakang rumah kosong dan setelah berada di rumah kosong Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I i membeli Rokok dan Mie sambal memberikan uang kepada Rp50.000,00. dan Terdakwa II langsung pergi untuk membeli rokok dan Mie, setelah membeli Rokok dan mie Terdakwa II langsung kerumah kosong kembali dan Terdakwa I membuka narkoba shabu yang dibeli nya di Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo dan menggunakan narkoba shabu secara bersama-sama secara bergantian sambil Terdakwa II melihat Terdakwa I memaketkan Narkoba shabu tersebut menggunakan timbangan digital merk CHQ warna hitam menjadi 5 paket., Setelah menggunakan Narkoba shabu Terdakwa II dan Terdakwa I dan sdr. Gitok langsung beristirahat sambil menunggu teman Terdakwa I membeli Narkoba Shabu yang telah di Paketkan tadi;

10. Bahwa Terdakwa II menerangkan kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I membuka kembali paket Narkoba shabu dan memasukan kembali kedalam bong dan kami menggunakan kembali Narkoba shabu tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian setelah menggunakan narkoba shabu langsung datang pihak ke Polisian kerumah kosong tempat Para Terdakwa menggunakan narkoba shabu dan langsung mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I namun sdr. Gitok berhasil melarikan diri, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 5 paket Narkoba shabu dari teman Terdakwa II, Terdakwa I yang mereka gunakan bersama-sama tadi, Atas kejadian tersebut Terdakwa II beserta Terdakwa I beserta barang bukti yang berkaitan di bawa ke Polres Merangin guna untuk Penyidikan lebih lanjut;

11. Bahwa keterangan Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu;

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain barang bukti 5 (lima) buah paket yang berisi narkoba jenis Shabu adalah shabu turut juga diamankan 2 (dua) pak plastik kosong 1 (satu) unit Hp android merek oppo warna hitam 1 (satu) buah timbangan 1 (satu) buah tempat tusuk gigi, 2 (dua) buah sendok takar;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/62/DKUKMPP-MET/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Efnita Awal selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,752 (satu koma tujuh ratus lima puluh dua) gram dikurangi berat plastik kosong 0,573 (nol koma lima ratus tujuh puluh tiga) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,163 (satu koma seratus enam puluh tiga) gram;

14. Bahwa berdasarkan Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.5A.5A1.11.23.080 yang di keluarkan pada tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1.** Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2.** Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.;
4. Unsur Percobaan atau pemufaktan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Supriyadi Bin Bahari dan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa I Supriyadi Bin Bahari dan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini ditujukan kepada unsur perbuatan sesuai dengan unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan untuk narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika dengan syarat Narkotika dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan memperhatikan identitas Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa Pekerjaan Para Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Narkotika dan bahwa ternyata Terdakwa bukanlah orang yang tanpa hak seperti yang di isyaratkan dalam undang-undang orang yang boleh memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 1 batang pohon atau melebihi lima batang pohon atau dalam bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terbukti salah satu sub unsur ini maka terhadap unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pihak Kepolisian Resort Merangin mengamankan Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii dan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB team opsnal mendapat informasi bahwa diduga Para Terdakwa membawa shabu dari daerah Bungo dan akan menuju ke Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa pada saat Penangkapan juga dilakukan pengeledahan oleh team ditemukan 5 paket yang diduga narkoba jenis shabu yang didalam wadah tusuk gigi di lantai rumah sdr Gitok dan langsung mengamankan 5 (lima) buah plastik bening yang diduga berisi shabu;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkoba dari membelinya dari Sarial (Dpo) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dirumah kosong dimana pada saat itu ditemukan barang bukti Narkoba jenis shabu namun tidak jelas apakah barang bukti tersebut apakah akan diperjual belikan oleh Para Terdakwa atau tidak karena tidak terbukti adanya transaksi jual beli Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap perbuatan Terdakwa unsur pasal ini tidak terbukti dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena unsur ini tidak terbukti maka terhadap unsur pasal lain tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pasal ini tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini telah dibuktikan dalam unsur pasal sebelumnya dan terhadap unsur pasal ini telah terbukti maka Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pertimbangan unsur tersebut kedalam unsur pasal ini, maka terbuhtilah bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini telah dibuktikan dalam unsur pasal sebelumnya dan terhadap unsur pasal ini telah terbukti maka Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pertimbangan unsur tersebut kedalam unsur pasal ini, maka terbuhtilah bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur ini maka terhadap unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB team opsnal mendapat informasi bahwa diduga Para Terdakwa membawa shabu dari daerah Bungo dan akan menuju ke Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa pada saat Penangkapan juga dilakukan pengeledahan oleh team ditemukan 5 paket yang diduga narkotika jenis shabu yang didalam wadah tusuk gigi di lantai rumah sdr Gitok dan langsung mengamankan 5 (lima) buah plastik bening yang diduga berisi shabu;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika dari membelinya dari Sarial (Dpo) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dirumah kosong dimana pada saat itu ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu namun tidak jelas apakah barang bukti tersebut apakah akan diperjual belikan

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa atau tidak karena tidak terbukti adanya transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap perbuatan Terdakwa unsur pasal ini tidak terbukti dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena unsur ini tidak terbukti maka terhadap unsur pasal lain tidak terbukti;

Menimbang bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Supriyadi dan Aris yaitu ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Terdakwa mengakui kalau narkotika shabu tersebut berasal dari Kabupaten Bungo dari seseorang yang bernama Sarial dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan barang bukti tersebut sebagian akan diedarkan di daerah asal Para Terdakwa di Desa Beluran Panjang dan sebagian lagi akan di gunakan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/62/DKUKMPP-MET/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Efnita Awal selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,752 (satu koma tujuh ratus lima puluh dua) gram dikurangi berat plastik kosong 0,573 (nol koma lima ratus tujuh puluh tiga) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,163 (satu koma seratus enam puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa kemudian terhadap barang bukti dilakukan pengujian Berdasarkan Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.5A.5A1.11.23.080 yang di keluarkan pada tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Supriyadi Bin Baharii bersama-sama dengan Terdakwa II Aris Bin Hasan Busri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang tidak dalam jual beli Narkoba dimana tidak ditemukannya bukti bahwa ada nya transaksi narkotika dan apakah benar shabu didapatkan dari Serial hal tersebut tidak dapat dibuktikan penuntut umum karena tidak dapat dibuktikan sama sekali pembelian shabu tersebut dan bahwa ternyata fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa tertangkap tangan menyimpan shabu di rumah kosong didepan rumah sdr.Gitok;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa hanya menguasai shabu oleh karenanya terhadap unsur pasal ini telah terbukti dengan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat;;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang disimpan di rumah kosong didepan rumah sdr.Gitok yang rencananya akan dipakai oleh Para Terdakwa namun belum sempat dipakai Para Terdakwa diamankan Polisi, maka terhadap unsur pasal ini telah memenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur dari Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Para Terdakwa hanya meminta keringan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya sesuai dengan permohonannya secara lisan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam alasan meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 25 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,752 (satu koma tujuh ratus lima puluh dua) gram dikurangi berat plastik kosong 0,573 (nol koma lima ratus tujuh puluh tiga) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,163 (satu koma seratus enam puluh tiga) gram.
2. 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
4. 2 (dua) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sendok takar plastik;
6. 1 (satu) buah tempat tusuk gigi warna pink;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dilarang peredarannya maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 26 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Supriyadi Bin Bahari dan Terdakwa II. Aris Bin Hasan Busri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Penjara selama masing-masing 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,752 (satu koma tujuh ratus lima puluh dua) gram dikurangi berat plastik kosong 0,573 (nol koma lima ratus tujuh puluh tiga) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,163 (satu koma seratus enam puluh tiga) gram.
 2. 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
 3. 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 4. 2 (dua) buah korek api gas;
 5. 1 (satu) buah sendok takar plastik;
 6. 1 (satu) buah tempat tusuk gigi warna pink;Dimusnahkan;
7. 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya;

Dirampas untuk Negara;

Hal 27 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00. (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh Amir El Hafidz, S.H. sebagai Hakim Ketua, Miryanto S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota itu juga dan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Risky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miryanto., S.H., M.H.,

Amir El Hafidz, S.H.,

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.,

Hal 28 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)